



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
PENGABDIAN PEGAWAI SIPIL DAERAH YANG PENSIUN DAN
MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan pembahasan atas konsep rekomendasi hasil pemeriksaan dan action plan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian Pegawai Sipil Daerah Yang Pensiun dan Meninggal Dunia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pencabutan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian Pegawai Sipil Daerah Yang Pensiun dan Meninggal Dunia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGABDIAN PEGAWAI SIPIL DAERAH YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian Pegawai Sipil Daerah Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 24 Mei 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 24 Mei 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 13.